

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA DENGAN BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**ALFONS OKTO SIREGAR**  
**NPM : 71200111100**

**HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2024**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Perjanjian Kerja Dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada Ayah dan Ibu penulis, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan menyekolahkan saya, dalam kehidupan saya sehari-hari.

Kesempatan ini juga menulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Prof. Dr. Safrida, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M.Hum, yang juga sebagai Dosen Pembimbing I Penulis, Wakil Dekan I Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H, Wakil Dekan II Ibu Nurasih Harahap, S.H., M.Hum, Wakil Dekan III Bapak Faisal

Rahendra Lubis, S.H., M.H, Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Bapak Syarifuddin, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Azhari AR, S.H., M.Hum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana di Universitas Islam Sumatera Utara dan juga telah membantu dalam proses persetujuan pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Maria Rosalina, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan arahan yang baik kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan, dan wawasan ilmu pengetahuan, untuk itu diharapkan ada gagasan dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan pembelajaran.

Medan, Mei 2024  
Hormat Penulis

**Alfons Okto Siregar**  
**NPM: 71200111100**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alfons Okto Siregar  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111100  
 Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
 Dosen Pembimbing I : Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H.  
 Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN  
 KERJA DENGAN BADAN  
 PENGELOLA PAJAK  
 DAN RETRIBUSI DAERAH**

No.	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui  
 Ketua Bagian Hukum Perdata

**(Azhari AR, S.H., M.Hum)**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Alfons Okto Siregar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 7120011110  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Dosen Pembimbing II : Maria Rosalina, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN  
KERJA DENGAN BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

No.	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata

**(Azhari AR, S.H., M.Hum)**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Berita Acara Bimbingan Skripsi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Operasional.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja .....	15
1. Pengertian Perjanjian Kerja .....	15
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja.....	17
3. Syarat Sah Perjanjian Kerja .....	18
4. Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	22
1. Dasar Pengaturan dan Pengertian BPPRD Kota Medan .....	22
2. Tugas dan Fungsi BPPRD Kota Medan .....	25
3. Struktur BPPRD Kota Medan .....	26

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Perjanjian Kerja .....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Objek Penelitian .....	32
B. Sifat Penelitian .....	32
C. Metode Pendekatan .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
1. Sumber Data .....	34
2. Alat Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pengaturan Perjanjian Kerja Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	38
B. Hak Dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pada Badan Pengelola Retribusi Daerah Kota Medan.....	49
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, Dar al-Hadits, Kairo, 2004
- Al-Nabhani, Taqyuddin, *Al-Nidlam Al-Iqtishad fi al-Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 2002
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Budiono, Abdul R., *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks Permata Puri Media, Jakarta, 2009
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Djumialdji, F. X., *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Harahap, Arifuddin Muda, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Kota Batu, 2020
- Hasan, Ahmad, *Nazhariyah al-Ujur fi al-Fiqh al-Islamy*, Dar Iqra', Suria, 2002
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012
- Kartasapoetra, G., dkk., *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Khoiriyah, Lilik, *Pengaruh Upah Dan Lingkungan Tenaga Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Aji Bali Wijaya*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009
- Kusbianto, dkk., *Hukum Perburuhan*, CV. Enam Media, Medan, 2020
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009
- Ningsih, Suria, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, USU Press, Medan, 2014



Nurul, Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Kalam Mulia, Bandung, 1991

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, PT.Lentera Hati, Jakarta, 2002

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Soesilo dan Pamudji R, *KUHPerdata*, Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Subekti, R., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Muhammad syaifuddin, *Hukum kontrak dalam perspektif filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik*, Bandung, Mandar Maju, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

### C. Jurnal

Agus, Dede, *Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan Buruh/Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Legalitas, Vol. 4, No. 1, 2019

Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kota Medan Dalam Angka 2023*, Medan, 2023

Cahyadi, Thalys Noor, *Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 1, 2013

Febriana, Agista Putri, *Analisis Perlindungan Hukum Perjanjian Kerja Le Management Terhadap Pekerja / Buruh Wanita*, Jurnal Law Development & Justice Review, Vol. 4, No. 2, 2021

Halim, Bobby Christian, Dkk., *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Prointegrita, Vol. 6, No. 1, 2022

Ashabul Kahfi, *"Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja"*, Jurisprudentie, Vol. 3, No. 2 2016.

Ahmad Jaya Kusuma, Edith Ratna MS, Irawati, *"Kedudukan Hukum Pekerja PKWT yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan"*, Notarius Vol. 13, No.1, 2020.

Suhartoyo, *"Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional"*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No.2, 2019.

Dede Agus, *"Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Buruh/Pekerja"*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2014.

Nursalim dkk, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing*, Media Of Law And Shariah. Vol 2 No 1, 2020."

Oktavi Eko Anggraini, *Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Sanskar Hukum dan HAM, Vol. 01, No. 01, 2019.

#### **D. Wawancara**

Hardy Faisal Siregar, *Kasubbid Pembukuan dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah*, Wawancara, Medan, 16 Mei 2024.

## Lampiran I : Surat Perjanjian Kerja



### PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.  
Medan - 2 0 1 4 3

#### SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 814.SA/ 23. 340

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertepatan di bawah ini :

Nama : BENNY SINOMBA SIREGAR, SE  
Nip : 19730601 200212 1 001  
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan  
Alamat : Jl. Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution No.32 Medan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** :

Nama : ALFONS OKTO SIREGAR, SE  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Raya Menteng Gg. Benteng No. 34 A  
Telepon : 0813 7027 0064

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mengambil tempat di Medan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan Belanja Jasa Administrasi Kantor khususnya sebagai Tenaga Pendukung / Pembantu Teknis Administrasi Kantor pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan paket kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran khususnya sebagai Tenaga pendukung / pembantu teknis Administrasi Kantor sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerja ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 2 TUGAS DAN RUANG LINGKUP**

**PIHAK PERTAMA** menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas yang dibebankan dari **PIHAK PERTAMA** yaitu :

- (1) Menyelenggarakan tugas Administrasi Kantor pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
- (2) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau atasan langsung masing-masing pada unit kerja yang ditetapkan.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan fungsi pihak kedua yang disepakati adalah:

- Membantu melakukan survei harga Barang/Jasa melalui Website E-katalog / pasardan proses – proses administrasi (menggandakan, mengarsipkan, mengetik, dll) penyediaan barang / jasa;
- Membantu menyortir seluruh SSPD Pajak Restoran, Hotel, Parkir, Air Bawah Tanah, Hiburandan PPJ;
- Membantu penatausahaan (menggandakan, mengarsipkan, mengantar berkas, dll) di sekretariat;
- Membantu mengetik konsep surat menyurat kedinasan yang dibuat oleh BPPRD Kota Medan yang terdiri dari : Surat Teguran WP, Surat Pemanggilan WP, Pengantar BPJS, Absensi dll);
- Membantu menginput berkas SSPD Pajak Parkir yang sudah dibayar ke dalam komputer;
- Membantu memvalidasi Wajib Pajak Parkir yang akan membayar pajaknya ke Bank Sumut ke dalam komputer;
- Membantu menginput berkas SPTPD Pajak Restoran, Hotel, Parkir, Air Bawah Tanah, Hiburan, PPJ dan mencetak STS sebelum melakukan penyetoran pajak di Bank Sumut;
- Membantu melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan unit kerja

**Pasal 3  
DASAR PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja ini didasarkan pada :

- (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- (2) Peraturan Walikota Medan Nomor 65 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun anggaran 2022
- (3) Dokumen Pelaksanaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022  
Nomor DPA : ██████████  
Program : ██████████ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota  
Sub Kegiatan : ██████████ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Kode Rekening : ██████████
- (4) Petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

- (1) Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
- (2) Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerja ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila berdasarkan kebutuhan PIHAK PERTAMA, Surat Perjanjian Kerja ini tidak akan diperpanjang jangka waktunya, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 5  
KERAHASIAAN**

PIHAK KEDUA dilarang menyebarkan atau mempublikasikan informasi tentang kegiatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tanpa seijin PIHAK PERTAMA, selama terkait dalam perjanjian kerja maupun setelah habis masa perjanjian kerja.

**Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium pembayaran sebesar Rp. ██████████ perbulandikurangi potongan – potongan sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima pendapatan lain – lain yang sah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia memenuhi kewajiban – kewajiban sebagai berikut :
  - a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang – undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
  - b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan Golongan atau diri sendiri;
  - c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
  - d. Menyimpan rahasia Negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
  - e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  - g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara;
  - h. Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
  - j. Berkewajiban untuk hadir mulai pukul 07.30 sampai dengan 17.00 WIB;
  - k. Berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan dari yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
  - l. Sanggup bekerja secara fulltime saat hadir;
  - m. Selama Surat Perjanjian Kerja ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan ikatan kerja dengan pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung;
  - n. Menjaga sopan santun dan etika dalam bekerja;
  - o. Sanggup meningkatkan prestasi kerja dan mampu mengendalikan diri, dengan budaya kerja yang baik;
  - p. Sanggup bekerja diluar hari kerja Nasional ( Senin s/d Jumat ), bila diperlukan

**Pasal 7  
LARANGAN**

Pihak Keduadilarang :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya;
- (3) Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat bernilai milik Negara secara tidak sah;
- (4) Menyalahgunakan barang-barang atau surat-surat bernilai milik Negara;
- (5) Melakukan kegiatan bersama-sama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- (6) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahuinya dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan posisi setinggi Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan;
- (7) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Tidak Tetap, kecuali untuk kepentingan pekerjaan;
- (8) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahuinya karena tugas dan pekerjaan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- (9) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau perantara di kantor/institusi pemerintah;
- (10) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
- (11) Menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

**Pasal 8  
DISIPLIN**

- (1) Pembinaan dalam rangka memelihara dan peningkatan disiplin Pegawai Tidak Tetap adalah menjadi tupoksi dan tanggung jawab masing-masing atas tempat bertugas Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Jenis hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Ringan berupa peringatan tertulis;
  - b. Sedang, berupa pemberhentian ajukan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
  - c. Berat, berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap :
  - a. tidak masuk kerja 2 (dua) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - b. terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan; dan
  - c. tidak mengikuti apel harian sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali.
- (5) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap :
  - a. tidak masuk kerja 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - b. terlambat masuk kantor atau meninggalkan tugas/kantor sebelum berakhirnya jam kerja sebanyak 8 (delapan) kali dalam kurun waktu satu bulan; dan
  - c. tidak mengikuti apel harian sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali.
- (6) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap :
  - a. melakukan penipuan, pencurian atau penggolapan barang dan/ atau uang milik negara;
  - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan keuangan negara;
  - c. mabuk, meminum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
  - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di dalam maupun di luar lingkungan kerja;

- e. menyerang menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan di dalam lingkungan kerja,
- f. membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan per Undang-Undangan,
- g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi negara,
- h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau atasan dalam keadaan bahaya di lingkungan kerja
- i. membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara,
- j. tidak masuk kerja selama 3 (Tiga) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang sah atau tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tidak terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah, dan
- k. melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka.

**Pasal 9  
SANKSI-SANKSI**

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, aj, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, as, at, au, av, aw, ax, ay, az, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bj, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bs, bt, bu, bv, bw, bx, by, bz, ca, cb, cc, cd, ce, cf, cg, ch, ci, cj, ck, cl, cm, cn, co, cp, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cw, cx, cy, cz, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dj, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dv, dw, dx, dy, dz, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eg, eh, ei, ej, ek, el, em, en, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ew, ex, ey, ez, fa, fb, fc, fd, fe, ff, fg, fh, fi, fj, fk, fl, fm, fn, fo, fp, fq, fr, fs, ft, fu, fv, fw, fx, fy, fz, ga, gb, gc, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gj, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gt, gu, gv, gw, gx, gy, gz, ha, hb, hc, hd, he, hf, hg, hh, hi, hj, hk, hl, hm, hn, ho, hp, hq, hr, hs, ht, hu, hv, hw, hx, hy, hz, ia, ib, ic, id, ie, if, ig, ih, ii, ij, ik, il, im, in, io, ip, iq, ir, is, it, iu, iv, iw, ix, iy, iz, ja, jb, jc, jd, je, jf, jg, jh, ji, jj, jk, jl, jm, jn, jo, jp, jq, jr, js, jt, ju, jv, jw, jx, jy, jz, ka, kb, kc, kd, ke, kf, kg, kh, ki, kj, kk, kl, km, kn, ko, kp, kq, kr, ks, kt, ku, kv, kw, kx, ky, kz, la, lb, lc, ld, le, lf, lg, lh, li, lj, lk, ll, lm, ln, lo, lp, lq, lr, ls, lt, lu, lv, lw, lx, ly, lz, ma, mb, mc, md, me, mf, mg, mh, mi, mj, mk, ml, mm, mn, mo, mp, mq, mr, ms, mt, mu, mv, mw, mx, my, mz, na, nb, nc, nd, ne, nf, ng, nh, ni, nj, nk, nl, nm, nn, no, np, nq, nr, ns, nt, nu, nv, nw, nx, ny, nz, oa, ob, oc, od, oe, of, og, oh, oi, oj, ok, ol, om, on, oo, op, oq, or, os, ot, ou, ov, ow, ox, oy, oz, pa, pb, pc, pd, pe, pf, pg, ph, pi, pj, pk, pl, pm, pn, po, pp, pq, pr, ps, pt, pu, pv, pw, px, py, pz, qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh, qi, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qv, qw, qx, qy, qz, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, rk, rl, rm, rn, ro, rp, rq, rr, rs, rt, ru, rv, rw, rx, ry, rz, sa, sb, sc, sd, se, sf, sg, sh, si, sj, sk, sl, sm, sn, so, sp, sq, sr, ss, st, su, sv, sw, sx, sy, sz, ta, tb, tc, td, te, tf, tg, th, ti, tj, tk, tl, tm, tn, to, tp, tq, tr, ts, tt, tu, tv, tw, tx, ty, tz, ua, ub, uc, ud, ue, uf, ug, uh, ui, uj, uk, ul, um, un, uo, up, uq, ur, us, ut, uu, uv, uw, ux, uy, uz, va, vb, vc, vd, ve, vf, vg, vh, vi, vj, vk, vl, vm, vn, vo, vp, vq, vr, vs, vt, vu, vv, vw, vx, vy, vz, wa, wb, wc, wd, we, wf, wg, wh, wi, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wp, wq, wr, ws, wt, wu, wv, ww, wx, wy, wz, xa, xb, xc, xd, xe, xf, xg, xh, xi, xj, xk, xl, xm, xn, xo, xp, xq, xr, xs, xt, xu, xv, xw, xx, xy, xz, ya, yb, yc, yd, ye, yf, yg, yh, yi, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yp, yq, yr, ys, yt, yu, yv, yw, yx, yy, yz, za, zb, zc, zd, ze, zf, zg, zh, zi, zj, zk, zl, zm, zn, zo, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zv, zw, zx, zy, zz.

- a. PIHAK KEDUA meninggal dunia
- b. PIHAK KEDUA menderita sakit yang berakibat tidak mungkin melaksanakan pekerjaan
- c. Adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan berkurangnya kemampuan dana atau terganggunyapelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Medan
- d. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani kepada staf lain yang menggantikannya.
- e. Apabila Pihak Kedua melanggar pasal 8 ayat (6), Pihak Pertama dapat memberhentikan / membatalkan Surat Perjanjian Kerja ini tanpa tuntutan apapun dari Pihak Kedua.

**Pasal 10  
PERSELISIHAN**

Perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, atau bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan.

**Pasal 11  
PENUTUP**

- (1) Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 4 (empat) dua asli bermaterai dan dua copy salinan.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan diatur lebih lanjut dan ditambahkan seperlunya oleh PIHAK PERTAMA.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**



**BENNY DINOMBA SIREGAR, BE  
PEMBINA  
NIP. 19730601 200212 1 001**

**PIHAK KEDUA**



**ALFONS OKTO SIREGAR, SE**



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695  
Medan - 2 0 1 4 3

Medan, 03 Januari 2022

Nomor : 800. SA/  
Tingkat : Penting/Segera  
Jumlah Lembaran : 1 (satu) berkas SPK  
Perihal : Penempatan Wilayah Tugas

Kepada :  
Sdr. ALFONS OKTO SIREGAR, SE  
Di -  
Medan

1. Sehubungan telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja yang ditujukan kepada Sdr. Alfons Okto Siregar, SE maka untuk pelaksanaan dari Surat Perjanjian dimaksud, dengan ini ditugaskan kepada :

Nama : ALFONS OKTO SIREGAR, SE  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : [REDACTED]  
Telepon : [REDACTED]

Untuk bertugas di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai Tenaga Pendukung / Pembantu Teknis Administrasi Kantor.

2. Agar segera melapor ke pimpinan unit kerja tempat tugas yang diunjuk dan bertugas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
3. Demikian Surat Penempatan Tugas ini diperbuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH



BENNY SIMONEA SIREGAR, SE  
PEMBINA  
NIP.19730601 200212 1 001

Disaksikan oleh:  
Sekretaris BPPRD Kota Medan  
Pertinggal



Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Besar Haji Abdul Haris Nasution Nomor 32, Medan Johor,  
Medan, Sumatera Utara, Kode Pos : 20143  
Whatsapp : 081396366788  
Laman: [bapenda.pemkomedan.go.id](http://bapenda.pemkomedan.go.id), Pos-el : [bapendamedan@gmail.com](mailto:bapendamedan@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.9. SC / 945

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARDY FAISAL SIREGAR, S.Sos, MM  
Jabatan : Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFONS OKTO SIREGAR  
NPP : 71200111100  
Program Studi : FAKULTAS HUKUM ( UISU )

Berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Surat Riset / Penelitian benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

*"(Analisis Hukum Perjanjian Kerja Dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan )"*

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16-5-2024

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA MEDAN  
Kepala Bidang Hotel, Rstoran dan Hiburan  
u.b. Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan



HARDY FAISAL SIREGAR, S.Sos,  
PEMBINA  
NIP. 19761010 199602 1 003

Lampiran III : Foto Bersama Hardy Faisal Siregar, S.Sos., M.M Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan



*Lampiran IV : Daftar Pertanyaan*

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN SKRIPSI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN.

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA DENGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.**

1. Apa yang melatarbelakangi perubahan nama lembaga dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) menjadi Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) ?
2. Bagaimana pengaturan perjanjian kerja pada Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Medan ?
3. Bagaimanahakdankewajibanpekerjaberdasarkansuratperjanjiankerjapadabadan pengelolaretribusidaerah Kota Medan ?
4. Bagaimana jaminan kesehatan terhadap pekerja kontrak di kantor BPPRD Kota Medan ?
5. Apakah ada syarat-syarat khusus dalam penerimaan pekerja kontrak di BPPRD Kota Medan ?
6. Apakah ada regulasi yang mengatur tentang pekerja kontrak bisa menjadi karyawan tetap di BPPRD Kota Medan ?
7. Sejauh mana keterlibatan pekerja kontrak dalam menentukan pencapaian tujuan organisasi di BPPRD Kota Medan ?
8. Apa strategi dan kebijakan BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan pajak retribusi daerah ?

9. Apa saja hambatan dan tantangan yang dialami pekerja kontrak di BPPRD Kota Medan ?
10. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak di BPPRD Kota Medan ?

**Pewawancara**

**Narasumber**

**ALFONS OKTO SIREGAR**

**HARDY FAISAL SIREGAR, S.Sos, M.M**

**NPM : 71200111100**

**Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan**

*Lampiran V : Daftar Jawaban*

DAFTAR JAWABAN PENELITIAN SKRIPSI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN.

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA DENGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.**

1. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016
2. Status pekerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No/ KEP-100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Harian Lepas juga disebutkan pada Keputusan Menteri No. 100 Tahun 2004 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang PKWT. Pengaturan tentang PHL di lingkungan BPPRD juga dituangkan dan diterangkan di dalam surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Kepala BPPRD Kota Medan. 3.
3. Pekerja berhak menerima honorarium pembayaran sesuai UMK dan dikurangi potongan-potongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pekerja berhak menerima pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pekerja berkewajiban memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku.
4. Jaminan Kesehatan pekerja kontrak di BPPRD diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan.

5. Syarat yang Harus dipenuhi adalah adanya Ijazah SMA dan/atau Ijazah Perguruan Tinggi, kemudian mengirimkan lamaran ke BPPRD, yang kemudian akan dilakukan Evaluasi apakah pelamar memenuhi persyaratan untuk menjadi PHL di lingkungan BPPRD Kota Medan.
6. Tidak Ada Regulasi yang mengatur tentang pekerja kontrak bisa menjadi karyawan tetap di BPPRD Kota Medan.
7. Keterlibatan PHL dalam Pencapaian Organisasi di BPPRD Kota Medan adalah sebagai perpanjangan tangan BPPRD Kota Medan ke masyarakat untuk peningkatan pendapatan pajak daerah
8. Strategi dan kebijakan BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan pajak retribusi daerah adalah dengan menggali dan menganalisis potensi dari berbagai potensi pajak daerah.
9. Hambatan dan tantangan yang dialami pekerja kontrak di BPPRD Kota Medan salah satunya adalah keberagaman masyarakat di Kota Medan yang menyebabkan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya Pajak daerah harus menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan masyarakat yang dihadapi.
10. Pekerja harian lepas secara hukum sudah dilindungi dengan baik. Perlindungan atas pekerja harian lepas diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaKerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menerapkan hak- hak terhadap pekerja kontrak dan pekerja harian lepas adalah penuntutan dari pihak karyawan seperti pengajuan gugatan di pengadilan hubungan industrial dan ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara

paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

**Pewawancara**

**Narasumber**

**ALFONS OKTO SIREGAR**  
**NPM : 71200111100**

**HARDY FAISAL SIREGAR, S.Sos, M.M**  
**Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan**